

PELAKSANAAN PENAHANAN KOTA PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO

Silmina Inna Shoofiya¹, Hervina Puspitosari²

E-mail: 20071010117@student.upnjatim.ac.id¹, hervina.ih@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT: *City detention is the placement of a suspect or defendant in the city where the suspect or defendant lives, with the obligation to report himself at the time determined by the competent authority. The aim of this research is to determine and analyze the subjectivity of public prosecutors in implementing city detention at the prosecution stage at the Mojokerto Regency District Prosecutor's Office as well as the basic considerations of the Public Prosecutor in implementing city detention as well as the obstacles and efforts in implementing it. This research uses empirical juridical research methods. The results of this research are that the basis for the public prosecutor's considerations in municipal implementation is to pay attention to the terms and conditions in Articles 20, 21 paragraph (1), and 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, as well as making other considerations outside the Criminal Procedure Code by conducting a study of the condition of the suspect or the defendant, as well as reviewing the case file carefully to minimize the public prosecutor's concerns in the event that the suspect or defendant runs away, loses or destroys evidence, and repeats the crime. The obstacles and efforts in implementing city detention at the Mojokerto Regency District Prosecutor's Office are that if the suspect or defendant does not cooperate when carrying out city detention, then the public prosecutor's efforts as the authority are to change the type of detention to prison detention in accordance with its authority as regulated in the law when detainees did not cooperate during the implementation of city detention. The basis for the public prosecutor's consideration in carrying out the city is to pay attention to the terms and conditions in Articles 20, 21 paragraph (1), and 21 paragraph (4), as well as other matters outside the provisions of criminal law.*

Keywords: *Enforcement, City Arrest, Prosecution.*

ABSTRAK: Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penahanan Kota, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Penuntut umum merupakan jaksa yang menjalankan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim atas dasar wewenang undang-undang.¹ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang agar perkaranya di periksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana.² Pada tahap ini, penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidik kepolisian serta membuat surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri.³ Pada tahap ini juga penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan dilakukan dengan maksud mencegah tersangka atau terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan juga untuk menghindari intimidasi terhadap korban atau saksi jika membahayakan.⁴ Selain itu, penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti, dan juga untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri yang dapat menghambat proses pemeriksaan.⁵

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penuntut umum, dilakukan sesuai Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 KUHAP. Penahanan yang dilakukan penuntut umum bertujuan untuk kepentingan proses penuntutan. Dalam melakukan penahanan, penuntut umum memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP mencakup syarat subjektif penahanan, yang menyatakan bahwa perintah penahanan diberlakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang secara kuat diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang kuat dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta melakukan perbuatan pidana kembali.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP mencakup persyaratan objektif terkait penahanan, yaitu perintah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana, percobaan tindak pidana, atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, seperti tindak pidana penggelapan, penipuan, prostitusi, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan lain-lain yang ditentukan dalam pasal tersebut.

KUHAP mengatur jenis penahanan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 22 ayat (1) antara lain penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rutan merupakan jenis penahanan yang paling berat, di mana kebebasan tersangka atau terdakwa sangat terbatas dengan berada dalam rumah tahanan negara dengan pengawasan yang ketat selama 24 jam. Penahanan rumah merupakan penempatan tersangka di rumah tempat tinggalnya dan diawasi oleh instansi yang memberikan penahanan tersebut untuk mencegah terjadinya kejadian yang dapat mengakibatkan kesulitan selama proses pemeriksaan. Sementara itu, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan, di mana tersangka atau terdakwa ditahan di kota tempat tinggalnya dengan kewajiban melapor secara berkala kepada instansi yang memberikan penahanan tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 KUHAP, tercantum bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan penahanan, yang dinyatakan melalui surat perintah dan diberikan kepada tersangka atau terdakwa beserta keluarganya, serta kepada instansi yang berkepentingan. Pengalihan jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP hanya mengatur berdasarkan sudut pandang dari aparat penegak hukum yang berwenang. Meskipun KUHAP belum memberikan ketentuan mengenai kebolehan pihak yang sedang ditahan untuk mengajukan permohonan pengalihan penahanan, menurut pendapat Yahya Harahap, tersangka atau terdakwa dapat meminta pengalihan penahanan dengan berbagai pertimbangan alasan yang melatarbelakangi hal tersebut oleh pejabat

¹Yahya M. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 354.

² Erdianto Effendi. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 122.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.162.

⁴ Erdianto Effendi. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 77.

⁵ *Ibid.*

hukum yang berwenang.⁶

Problematika dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota atas permintaan pengalihan penahanan yang mana terdapat pertimbangan-pertimbangan lain oleh penuntut umum sehingga pihak kejaksaan melakukan penahanan kota.

Disisi lain, terdapat kebiasaan batasan dalam pelaksanaan penahanan kota terkait dasar pertimbangan penahanan kota tersebut. Terlebih KUHAP maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP belum mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi atau kriteria maupun syarat dalam menerapkan penahanan kota terhadap tersangka atau terdakwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh dari lapangan dan didukung oleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara, sementara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan disimpulkan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjektivitas Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Penahanan Kota pada Tahap Penuntutan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan terkait definisi penahanan sebagai tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana. Penahanan bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan guna menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Penuntut umum memiliki wewenang untuk menjalankan tindakan penahanan terhadap tersangka pada masa setelah pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 107 ayat (3) KUHAP sampai dengan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri beserta surat dakwaan yang disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 *junctis* Pasal 14, 137, 139, dan 142 ayat (4) KUHAP.

Dalam proses penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan jenis penahanan. Pengalihan jenis penahanan ini, dapat dialihkan dari penahanan yang paling berat menjadi yang paling ringan, atau sebaliknya. Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntut umum berwenang mengalihkan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota begitu juga sebaliknya dengan mengeluarkan surat perintah penahanan tersebut. Selain itu, jika tersangka mengajukan permintaan pengalihan jenis penahanan dengan alasan yang jelas, penuntut umum dapat memperkenankan berdasar pertimbangan yang memungkinkan peralihan tersebut.⁷

Penahanan kota merupakan jenis penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk secara rutin melapor kepada instansi yang

⁶ Yahya M. Harahap, *Op.cit.* hlm. 179.

⁷ *Ibid.*

memberikan penahanan tersebut. Tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan kota memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya selama masih dalam satu kota tempat tinggalnya, dengan ketentuan wajib lapor.

Konsep penahanan ini, dapat dilihat berdasarkan perspektif penuntut umum dan/atau atas permintaan dari tersangka, terdakwa, atau keluarganya. Pada pelaksanaannya, penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto diberikan atas dasar permintaan tersangka untuk dilakukan pengalihan jenis penahanan kota.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto selaku narasumber dalam penelitian ini, dasar dikabulkannya permintaan pengalihan jenis penahanan kota dilihat dari kondisi maupun keadaan diri tersangka, serta faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dari segi non yuridis dalam subjectivitas dari penuntut umum. Pada saat permintaan pengalihan jenis penahanan menjadi tahanan kota diajukan, kemudian penuntut umum melakukan profiling dan menelaah kondisi dari tersangka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber adapun alasan yang dipertimbangkan dalam permintaan pengalihan penahanan kota seperti:

- a. Alasan kesehatan; misalnya tersangka sakit keras yang diperkuat dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit, maupun kondisi kesehatan tersangka yang sedang dipantau atau dalam pengawasan tenaga medis,
- b. Alasan kemanusiaan dan sosial; misalnya ibu hamil dan menyusui, ibu yang merawat anak balita seorang diri, dan tersangka yang memiliki tanggungan untuk mengurus lansia seorang diri, serta
- c. Alasan politik dan keamanan; misalnya tersangka merupakan tokoh masyarakat yang sedang menjalankan fungsinya.

Dalam mengajukan pengalihan jenis penahanan kota harus disertai alasan yang jelas dan meyakinkan dengan melampirkan identitas diri beserta alamat tempat tinggal tetap maupun identitas keluarga atau penjamin. Selain itu, pemohon juga menyertakan jaminan yang dimaksudkan untuk meyakinkan penuntut umum agar permintaannya untuk dilakukan penahanan kota dikabulkan. Penjamin disini dapat dimaksudkan keluarga, kerabat, pekerja, maupun tokoh masyarakat disertai dengan kejelasan identitas penjamin. Dalam hal ini, penjamin sebagai bentuk kontrol yang memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, serta bersikap kooperatif selama pemeriksaan pada tahap penuntutan.

Terkait dari pertimbangan penuntut umum dalam mengabulkan pengalihan jenis penahanan menjadi tahanan kota merupakan subjektivitas dari Penuntut Umum selaku yang berwenang untuk menahan atau melakukan pengalihan jenis penahanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subjektivitas merupakan persepsi, keyakinan, maupun perasaan terhadap sesuatu hal ataupun kejadian yang dialaminya. Subjektivitas merupakan sikap yang memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi ataupun golongan, maupun nilai-nilai yang melingkupinya.⁸ Subjektivitas ada dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan, dan perasaan.⁹

Syarat subjektif dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka terdakwa atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau melakukan tindak pidana kembali. Frasa “adanya

⁸ John Roosa dan Ayu Ratih, *Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subjektivitas*, dalam Henk Schulte Nordholt, dkk. *Prespektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: YOI, 2008, hlm. 177.

⁹ Benyamin Situmorang. *Implementasi Teori Subjektivisme dalam Bidang Pendidikan*. *Jurnal Generasi Kampus* 4, no. 1 (2011): 174-178.

kekhawatiran” yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaksudkan bahwa adanya kekhawatiran berasal dari subjektif masing-masing aparat penegak hukum. Syarat subjektif terpenuhi ketika penuntut umum ini memiliki kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa berpotensi untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana kembali.

Jenis penahanan yang paling ringan dibandingkan penahanan rutan yang selalu dalam pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 jam adalah penahanan kota. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penahanan kota diperlukan untuk profiling terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, profiling dapat dikaji melalui kajian terhadap kondisi maupun tindak pidana yang dilakukan melalui berkas perkara yang diteliti oleh penuntut umum. Kajian tersebut meliputi kondisi dari tersangka atau terdakwa, *mensrea* dalam perbuatan tindak pidananya, maupun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang perlu dikaji lebih lanjut mengingat tindak pidana pembunuhan merupakan jenis tindak pidana yang melanggar norma-norma kehidupan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, maka perlu dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini, untuk menjaga kondusifitas masyarakat penahanan rutan lebih efektif daripada penahanan rutan. Mengingat apabila tersangka atau terdakwa yang melakukan pembunuhan ditetapkan penahanan rutan, tentu akan menyebabkan keresahan bagi masyarakat.

Lain lagi misalnya tindak pidana yang dilakukan berupa kealpaan. Tindak pidana kealpaan merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati dan tidak menduga akibatnya.¹⁰ Hal ini berbanding terbalik dengan pembunuhan yang mana berterntangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat serta membahayakan ketertiban umum sehingga perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam.

Kajian terhadap “kekhawatiran” aparat penegak hukum dapat diminimalisir ketika tindak pidana yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma dan mengganggu ketertiban hukum, identitas dari tersangka atau terdakwa jelas disertai alamat tempat tinggal tetap, serta keluarganya yang memastikan bahwa tersangka atau terdakwa bersedia tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan. Disisi lain, sifat humanis seperti rasa kemanusiaan dan hati nurani harus dipertimbangkan maupun dibutuhkan dalam menangani suatu perkara.

Ketika penuntut umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengalihan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Pasal 23 KUHAP, penuntut umum memberikan alasan-alasan menurut pemikiran dan pendapatnya guna memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, penuntut umum kemudian menerbitkan surat perintah penahanan atau surat perintah pengalihan penahanan, dan/ atau surat perintah penahanan lanjutan pada tahap penuntutan.

Tersangka atau terdakwa atau keluarganya yang mengajukan pengalihan jenis penahanan kota, harus disertai alasan yang jelas dan meyakinkan dengan melampirkan identitas diri beserta alamat tempat tinggal tetap maupun identitas keluarga atau penjamin. Selain itu, pemohon juga menyertakan penjamin yang dimaksudkan untuk meyakinkan penuntut umum agar permintaannya untuk dilakukan penahanan kota dikabulkan. Penjamin disini dapat dimaksudkan keluarga, kerabat, pekerja, maupun tokoh masyarakat disertai dengan kejelasan identitas penjamin. Dalam hal ini, penjamin sebagai bentuk kontrol yang memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, serta bersikap kooperatif selama pemeriksaan pada tahap penuntutan.

Setelah melakukan profiling terhadap kondisi tersangka, penahanan kota ini dinyatakan

¹⁰ Lamintang, PAF. *Op.cit*, hlm 208.

melalui surat perintah bersamaan dengan tembusannya yang diberikan kepada tersangka atau keluarganya serta instansi yang berkepentingan oleh penuntut umum. Wewenang penuntut umum dalam melakukan penahanan ini memiliki batas waktu maksimal 20 hari, yang kemudian dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama maksimal 30 hari, sebagaimana dengan ketentuan penahanan pada tahap penuntutan dalam Pasal 25 KUHP.

Dalam melakukan penahanan, penuntut umum memiliki dasar hukum untuk menahan dengan adanya dugaan yang kuat, berdasarkan pada bukti yang cukup, bahwa tersangka atau terdakwa tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana. Selain itu, ancaman pidana yang dikenakan oleh tersangka atau terdakwa adalah lima tahun ke atas, atau tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Penuntut umum juga dalam melakukan penahanan juga memiliki alasan subjektif sebagai dasar keperluan dalam mempertimbangkan dilakukannya penahanan. Alasan subjektif dapat menjadi luas karena pendapat antar pejabat akan berbeda-beda sesuai dengan intepretasinya terhadap syarat tersebut dan dasar pendapat hukum yang diperoleh baik dari lembaga pendidikan maupun pendapat ahli hukum pidana yang mempengaruhi pendapatnya. Dikarenakan perbedaan ini, ada peluang terjadinya “negosiasi” dalam hal penggunaan penahanan. Sehingga alasan yang bersifat subjektif ini harus diatur dengan tegas dan konkret di masa yang akan datang sebagaimana sesuai dengan asas KUHP yang bersifat *lex certa, lex scripta, dan lex stricta*.¹¹

Kendala dan Upaya Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto kendala yang dialami pada pelaksanaan penahanan kota yaitu sikap tersangka atau terdakwa yang tidak kooperatif sehingga beresiko melarikan diri. Sikap tersangka atau terdakwa yang tidak kooperatif misalnya pada saat hendak dilakukan pemeriksaan, tersangka atau terdakwa tidak bisa dihubungi, tersangka atau terdakwa tidak menghadiri persidangan sehingga menghambat jalannya proses pemeriksaan.

Dalam hal ini, berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri berisiko dikembalikan. Pelaksanaan penahanan kota dilakukan di kota atau kediaman tempat tinggal tersangka dengan berkewajiban wajib lapor kepada instansi yang berwenang pada hari yang telah ditentukan. Peluang tahanan kota untuk melarikan diri sangat besar karena tidak diawasi secara ketat selama 24 jam seperti dengan penahanan rutan, sehingga terdapat ketidakpastian untuk memastikan keberadaan tahanan kota.

Pada pelaksanaannya, bentuk pengawasan yang dilakukan pihak kejaksaan selain melakukan pemantauan terhadap tersangka juga mewajibkan melaporkan diri pada hari yang telah ditentukan. Sehingga, selain dikhawatirkan untuk melarikan diri, tersangka juga dikhawatirkan untuk merusak dan/atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana lagi. Selain itu pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga jarang mengabulkan permintaan pengalihan jenis penahanan menjadi tahanan kota karena adanya kekhawatiran tersangka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, permintaan pengalihan jenis penahanan yang dikabulkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto ditinjau berdasarkan kondisi tersangka yang layak dilakukan pengalihan jenis penahanan kota maupun urgensi penahanan terhadap tersangka tersebut.

Mengenai efektivitas penahanan kota tergantung dari kondisi tersangka itu sendiri. Apabila tersangka bersikap kooperatif dengan mematuhi syarat yang telah ditentukan, maka penahanan kota yang dikabulkan oleh penuntut umum menjadi efektif. Karena jika terdakwa lalai dalam mematuhi

¹¹ Erdianto Effendi. *Op.cit.* hlm. 82.

syarat yang telah ditentukan, maka pemeriksaan di pengadilan menjadi terhambat karena penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa meskipun penahanan di tingkat persidangan merupakan kewenangan hakim sepenuhnya, namun yang berwenang untuk menghadirkan terdakwa pada saat di persidangan adalah penuntut umum.

Tersangka atau terdakwa yang menjadi tahanan kota tidak hadir pada saat di persidangan, maka penuntut umum melakukan panggilan secara formil terlebih dahulu kepada tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak merespon panggilan tersebut, maka penuntut umum melakukan jemput paksa dan melakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan rutan yang mana penahanan rutan merupakan jenis penahanan yang paling berat karena kebebasannya sangat dibatasi.

Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri pada saat menjadi tahanan kota, maka bentuk pertanggungjawaban penuntut umum adalah mencari keberadaan tersangka dengan melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain untuk mencari keberadaan tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Jika tersangka atau terdakwa kemudian tertangkap dan masih dalam ranah kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penahanan maka, tersangka atau terdakwa akan dialihkan ke penahanan rutan. Dalam fase pencarian tersangka atau terdakwa tersebut, penanganan perkara ditangguhkan terlebih dahulu sampai tersangka atau terdakwa dapat ditemukan.

Selain itu, penjamin dari tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dibebankan pertanggungjawabannya untuk mencari tersangka yang melarikan diri tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penjamin karena penjamin disini merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan penahanan kota, tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, serta penjamin bersedia menanggung atas risiko maupun akibat dari tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Untuk mengantisipasi tersangka atau terdakwa yang bersikap tidak kooperatif bahkan melarikan diri pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka penahanan rutan lebih efektif diberikan kepada tersangka atau terdakwa daripada penahanan kota.

Dalam menghadapi hambatan pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan, upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan diuraikan sebagai berikut.

Upaya pihak kejaksaan terhadap tersangka yang melarikan diri pada saat tahap penuntutan, adalah mencari keberadaan tersangka dengan melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain untuk mencari keberadaan tersangka yang melarikan diri. Pihak kejaksaan melakukan profiling dan menelaah tersangka terlebih dahulu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang disinggahi dari pulbaket keluarga maupun kerabat dari tersangka. Kemudian, surat Daftar Pencarian Orang (DPO) diterbitkan dan disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik agar keberadaannya segera ditemukan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yaitu kejaksaan berinovasi untuk memaksimalkan pengawasan penahanan kota dengan memasang alat pengawas elektronik berbasis satelit untuk mendeteksi keberadaan tersangka yang dipasang di kaki tersangka, bernama "*Detection Kit*". Mekanisme kerja *detection kit* adalah pemantauan pergerakan tahanan kota dengan batasan area tertentu. Pihak pengawas dari kejaksaan memantau pergerakan melalui komputer yang khusus pemantauan pergerakan tersangka pada saat menjalankan tahanan kota. Ketika tersangka menjadi tahanan kota mendekati atau melewati garis wilayah yang sudah ditetapkan, maka pihak pengawas akan memperingati tahanan tersebut. Selain itu, tersangka yang berniat untuk merusak atau memotong dengan maksud untuk melepaskan diri dari *detection kit* maka akan terdeteksi oleh pihak pengawas juga. Dengan begitu, jika tahanan tidak menaati aturan dan bersikap kooperatif, maka kejaksaan berwenang untuk mengalihkan menjadi penahanan rutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penuntut umum dalam mempertimbangkan pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat

dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa bersikap tidak kooperatif yang dapat mempersulit jalannya proses pemeriksaan. Terkait dasar pertimbangan penuntut umum diluar ketentuan hukum pidana, merupakan subjektivitas dari penuntut umum yang mana bisa saja terjadi perbedaan pendapat terkait alasan tersebut. Sehingga alasan yang bersifat subjektif ini harus diatur dengan tegas dan konkret di masa yang akan datang sebagaimana sesuai dengan asas KUHAP yang bersifat *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*.

Kendala dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota, terlebih pada saat dihadirkan penuntut umum ke persidangan, menyebabkan jalannya persidangan menjadi terhambat sehingga berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri berisiko dikembalikan. Untuk itu, upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang jika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kejaksaan Lampiran III JAMPIDUM
- Kuffal. (2004). *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lamintang, PAF. (2013). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Simatupang, Bobby Daniel. (2021). *Proses Sah Dan Tidaknya Penahanan Menurut Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Field Riset Perputakaan)*. *Jurnal Lex Justitia* 2, no. 2 (2021): 93–111.
- Soekanto, S, (2008) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sunggono, B. (2015) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).